

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MALANG NOMOR 26 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2015

BAB VII
STANDAR BIAYA UMUM

A. STANDAR HONORARIUM PERBULAN
1. Honorarium Pengelola Keuangan

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp.)
1	2	3
1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN		
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50,- Juta	Orang/Bulan	250.000,-
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50,- juta s/d Rp.100,- juta	Orang/Bulan	380.000,-
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100,- juta s/d Rp.250,- juta	Orang/Bulan	445.000,-
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250,- juta s/d Rp.500,- juta	Orang/Bulan	505.000,-
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500,- juta s/d Rp. 1,- milyar	Orang/Bulan	565.000,-
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1,- milyar s/d Rp. 2.5,- milyar	Orang/Bulan	630.000,-
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5,- milyar s/d Rp. 5,- milyar	Orang/Bulan	690.000,-
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5,- milyar s/d Rp. 10,- milyar	Orang/Bulan	765.000,-
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10,- milyar s/d Rp. 50,- milyar	Orang/Bulan	890.000,-
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.140.000,-
1.2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)		
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50,- Juta	Orang/Bulan	190.000,-
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50,- juta s/d Rp.100,- juta	Orang/Bulan	290.000,-
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100,- juta s/d Rp.250,- juta	Orang/Bulan	350.000,-
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250,- juta s/d Rp.500,- juta	Orang/Bulan	380.000,-
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500,- juta s/d Rp. 1,- milyar	Orang/Bulan	445.000,-
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1,- milyar s/d Rp. 2.5,- milyar	Orang/Bulan	505.000,-
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5,- milyar s/d Rp. 5,- milyar	Orang/Bulan	545.000,-
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5,- milyar s/d Rp. 10,- milyar	Orang/Bulan	630.000,-
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10,- milyar s/d Rp. 50,- milyar	Orang/Bulan	765.000,-
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	890.000,-

URAIAN					SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp.)
1					2	3
1.3 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)						
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	50,-	Juta	Orang/Bulan	220.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	50,-	juta s/d	Rp.100,- juta	325.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	juta s/d	Rp.250,- juta	380.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	juta s/d	Rp.500,- juta	445.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	juta s/d	Rp. 1,- milyar	505.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	milyar s/d	Rp. 2.5,- milyar	570.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	2.5,-	milyar s/d	Rp. 5,- milyar	630.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	5,-	milyar s/d	Rp. 10,- milyar	765.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	10,-	milyar s/d	Rp. 50,- milyar	890.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	50	milyar	Orang/Bulan	1.015.000,-
1.4. PELAKSANA KEGIATAN						
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	50,-	Juta	Orang/Bulan	160.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	50,-	juta s/d	Rp.100,- juta	225.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	juta s/d	Rp.250,- juta	250.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	juta s/d	Rp.500,- juta	320.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	juta s/d	Rp. 1,- milyar	380.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	milyar s/d	Rp. 2.5,- milyar	445.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	2.5,-	milyar s/d	Rp. 5,- milyar	505.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	5,-	milyar s/d	Rp. 10,- milyar	570.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	10,-	milyar s/d	Rp. 50,- milyar	630.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	50	milyar	Orang/Bulan	765.000,-
1.5. STAF PENGELOLA						
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	50,-	Juta	Orang/Bulan	125.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	50,-	juta s/d	Rp.100,- juta	190.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	100,-	juta s/d	Rp.250,- juta	225.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	250,-	juta s/d	Rp.500,- juta	250.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	500,-	juta s/d	Rp. 1,- milyar	285.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp.	1,-	milyar s/d	Rp. 2.5,- milyar	320.000,-

URAIAN						SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp.)
1						2	3
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2.5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	350.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	410.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	505.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50	milyar			Orang/Bulan	565.000,-
1.6. BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA (PUM)							
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta			Orang/Bulan	180.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50,-	juta s/d	Rp.100,-	juta	Orang/Bulan	270.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 100,-	juta s/d	Rp.250,-	juta	Orang/Bulan	320.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 250,-	juta s/d	Rp.500,-	juta	Orang/Bulan	360.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 500,-	juta s/d	Rp. 1,-	milyar	Orang/Bulan	410.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 1,-	milyar s/d	Rp. 2.5,-	milyar	Orang/Bulan	445.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2.5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	505.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	605.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	765.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50	milyar			Orang/Bulan	890.000,-
1.7. BENDAHARA PENERIMA							
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta			Orang/Bulan	180.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50,-	juta s/d	Rp.100,-	juta	Orang/Bulan	270.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 100,-	juta s/d	Rp.250,-	juta	Orang/Bulan	320.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 250,-	juta s/d	Rp.500,-	juta	Orang/Bulan	360.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 500,-	juta s/d	Rp. 1,-	milyar	Orang/Bulan	410.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 1,-	milyar s/d	Rp. 2.5,-	milyar	Orang/Bulan	445.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2.5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	505.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	605.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	765.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50	milyar			Orang/Bulan	890.000,-
1.8. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENCATAT PEMBUKUAN, PEMBUAT DOKUMEN, PENGURUS GAJI DAN JURU BAYAR GAJI)							
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	juta			Orang/Bulan	125.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50,-	juta s/d	Rp.100,-	juta	Orang/Bulan	190.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 100,-	juta s/d	Rp.250,-	juta	Orang/Bulan	225.000,-

URAIAN						SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp.)
1						2	3
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 250,-	juta s/d	Rp.500,-	juta	Orang/Bulan	250.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 500,-	juta s/d	Rp. 1,-	milyar	Orang/Bulan	285.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 1,-	milyar s/d	Rp. 2.5,-	milyar	Orang/Bulan	320.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2.5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	350.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	410.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	505.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50	milyar			Orang/Bulan	565.000,-
1.9. BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU							
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta			Orang/Bulan	125.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50,-	juta s/d	Rp.100,-	juta	Orang/Bulan	190.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 100,-	juta s/d	Rp.250,-	juta	Orang/Bulan	225.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 250,-	juta s/d	Rp.500,-	juta	Orang/Bulan	250.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 500,-	juta s/d	Rp. 1,-	milyar	Orang/Bulan	285.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 1,-	milyar s/d	Rp. 2.5,-	milyar	Orang/Bulan	320.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2.5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	350.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	410.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	505.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50	milyar			Orang/Bulan	565.000,-

Catatan:

1. Jumlah maksimum honorarium seluruh Pejabat/Pegawai Pengelola Keuangan dalam setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu;
2. Honorarium diberikan hanya selama kegiatan berlangsung;
3. Tidak diperkenankan menambah struktur baru dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Standar Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa

URAIAN			SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp.)
2.1.	Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa	Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta atau Jasa Konsultan Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	Orang/Bulan	350.000,-
2.2.	Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa di atas	Rp. 500 juta atau Jasa Konsultan di atas Rp. 200 juta	Orang/Bulan	450.000,-

3. Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang

URAIAN		SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp)
3.1.	Penyimpan Barang dan Pengurus Barang	OB	250.000,-
3.2.	Pembantu Penyimpan Barang dan Pengurus Barang	OB	150.000,-

4. Honorarium Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

URAIAN		SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp)
4.1	Ketua	OB	500.000,-
4.2	Sekretaris	OB	400.000,-
4.3	Anggota	OB	300.000,-
4.4	Koordinator Pokja	OB	300.000,-
4.5	Anggota Pokja	OB	250.000,-

5. Standar Honorarium Tim/Panitia Kegiatan

Tim/Panitia yang dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah pada masing-masing kegiatan, manakala anggota Tim dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pembiayaannya dibebankan pada masing-masing kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

NILAI KEGIATAN (Rp)	≤ 100 juta (Rp)	101 juta s/d 500 juta (Rp)	di atas 500 juta (Rp)
Pelindung	320.000,-	380.000,-	445.000,-
Penasehat	290.000,-	350.000,-	410.000,-
Pengarah	250.000,-	320.000,-	380.000,-
Ketua	190.000,-	250.000,-	320.000,-
Wakil Ketua	150.000,-	225.000,-	275.000,-
Sekretaris	125.000,-	190.000,-	250.000,-
Anggota	100.000,-	125.000,-	160.000,-

6. Standar Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp.)
Ketua Unit Layanan Pengadaan	Orang/Bulan	1.500.000
Sekretaris Unit Layanan Pengadaan	Orang/Bulan	1.250.000
Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan	Orang/Bulan	900.000

7. Honorarium Pokja ULP/Pejabat Pengadaan (PP) Barang/ Jasa

a. Konstruksi

URAIAN	Per Orang Per Paket/OP						
	s.d 50 Juta	> 50 s.d 200 Juta	> 200 s.d 500 Juta	> 500 Juta s.d 1 Milyar	> 1 s.d 2,5 Milyar	> 2,5 s.d 5 Milyar	> 5 Milyar
Ketua/PP	Rp.150.000	Rp.200.000	Rp.275.000	Rp.350.000	Rp.450.000	Rp.550.000	Rp.650.000
Sekretaris	Rp.125.000	Rp.175.000	Rp.250.000	Rp.325.000	Rp.425.000	Rp.525.000	Rp.625.000
Anggota	Rp.100.000	Rp.150.000	Rp.225.000	Rp.300.000	Rp.400.000	Rp.500.000	Rp.600.000

b. Non Konstruksi

URAIAN	Per Orang Per Paket/OP						
	s.d 50 Juta	> 50 s.d 200 Juta	> 200 s.d 500 Juta	> 500 Juta s.d 1 Milyar	> 1 s.d 2,5 Milyar	> 2,5 s.d 5 Milyar	> 5 Milyar
Ketua/PP	Rp.145.000	Rp.195.000	Rp.270.000	Rp.345.000	Rp.445.000	Rp.545.000	Rp.645.000
Sekretaris	Rp.120.000	Rp.170.000	Rp.245.000	Rp.320.000	Rp.420.000	Rp.520.000	Rp.620.000
Anggota	Rp.100.000	Rp.145.000	Rp.220.000	Rp.295.000	Rp.395.000	Rp.495.000	Rp.595.000

c. Jasa Konsultansi

URAIAN	Per Orang Per Paket/OP						
	s.d 50 Juta	> 50 s.d 200 Juta	> 200 s.d 500 Juta	> 500 Jutas.d 1 Milyar	> 1 s.d 2,5 Milyar	> 2,5 s.d 5 Milyar	> 5 Milyar
Ketua/PP	Rp.140.000	Rp.190.000	Rp.265.000	Rp.340.000	Rp.440.000	Rp.540.000	Rp.640.000
Sekretaris	Rp.115.000	Rp.165.000	Rp.240.000	Rp.315.000	Rp.415.000	Rp.515.000	Rp.615.000
Anggota	Rp.100.000	Rp.140.000	Rp.215.000	Rp.290.000	Rp.390.000	Rp.490.000	Rp.590.000

8. Honorarium Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp)
a. Pembina LPSE	Orang/Bulan	420.000
b. Ketua LPSE	Orang/Bulan	350.000
c. Sekretaris LPSE	Orang/Bulan	300.000
d. Koordinator Bidang Administrasi Sistem Aplikasi	Orang/Bulan	250.000
e. Koordinator Bidang Layanan Pengguna	Orang/Bulan	200.000
f. Administrator PDE	Orang/Bulan	200.000
g. Administrator Agency	Orang/Bulan	200.000
h. Helpdesk	Orang/Bulan	200.000
i. Trainer	Orang/Bulan	200.000
j. Verifikator	Orang/Bulan	200.000
k. Staf Pendukung	Orang/Bulan	150.000

9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

- a. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
- b. Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- c. Besarnya Insentif disesuaikan dengan pedoman yang berlaku atau paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi pendapatan.

10. Pelaksanaan Kegiatan Peneliti

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp)
10.1. Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari)	OJ	38.000,-
10.2. Peneliti (maksimum 4 jam/hari)	OJ	33.000,-
10.3. Pembantu Peneliti	OJ	22.000,-
10.4. Pengolah Data	Penelitian	1.270.000,-
10.5. Petugas Survey	OR	7.000,-
10.6. Pembantu Lapangan	OH	66.000,-
10.7. Koordinator Peneliti	OB	400.000,-
10.8. Sekretariat Penelitian	OB	280.000,-

11. Nara Sumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi Untuk Kegiatan Intern

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp)
11.1. Pejabat Eselon I	OJ	1.200.000,-
11.2. Pejabat Eselon II	OJ	900.000,-
11.3. Pejabat Eselon III ke Bawah	OJ	725.000,-
11.4. Moderator	OJ	600.000,-
11.5. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.200.000,-

12. Penyuluh Non PNS

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp)
12.1. SLTA	OB	1.390.000,-
12.2. Sarjana Muda	OB	1.570.000,-
12.3. Sarjana	OB	1.750.000,-
12.4. Master/Doktor (S2/S3)	OB	1.930.000,-

13. Instruktur

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2015 (Rp)
13.1. Instruktur (Berstatus PNS)	OJ	60.000,-
13.2. Instruktur (Berstatus Non PNS)	OJ	Sesuai Harga Pasaran Umum

B. STANDAR UPAH/ONGKOS KEGIATAN RUMAH TANGGA

- 1) Mengenai Standar Upah Pekerja Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang disesuaikan dengan kemampuan anggaran (d disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan personil);

NO.	PERSONIL	JENJANG PENDIDIKAN	UPAH SATUAN (RP/BULAN)
1.	Administrasi Perkantoran (Operator Komputer, Keuangan, Penata Usahaan dsb.)	SMA/SMK D3 S-1/S-2	1.300.000,- 1.400.000,- 1.500.000,-
2.	Operator Mesin/Operator Lapangan	SMA/SMK Sarjana	1.250.000,- 1.450.000,-
3.	Pesuruh/Office Boy/Pramubakti	SD SMP SMA	1.100.000,- 1.200.000,- 1.300.000,-
4.	Satpam dan Pengemudi	SMA	1.300.000,-

- 2) Bantuan Ongkos Jahit Pakaian Dinas paling tinggi sebesar Rp. 160.000,-;

3) Kerja Lembur:

Untuk pekerjaan tidak selesai dikerjakan dalam waktu jam kerja dapat diberikan uang lembur untuk tiap-tiap jam dan uang makan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Golongan I sebesar Rp. 8.000,-/jam;
- b. Golongan II sebesar Rp. 10.000,-/jam;
- c. Golongan III sebesar Rp. 12.000,-/jam termasuk pajak penghasilan;
- d. Golongan IV sebesar Rp. 15.000,-/jam termasuk pajak penghasilan;
- e. Untuk Non PNS disetarakan Golongan I;
- f. Uang Makan sebesar Rp. 20.000,- pada setiap kali kerja lembur selama 4 jam kerja berturut-turut atau lebih;
- g. Untuk pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur/hari besar, maka uang lembur dapat diberikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam kerja.

Catatan:

Untuk biaya lembur disesuaikan dengan kebutuhan.

- 4) Sewa Kendaraan hanya digunakan untuk penerimaan/kegiatan tamu dan bersifat insidentil dan dilarang untuk kegiatan operasional dengan ketentuan:
- a. Pejabat setingkat Eselon I dan II Rp. 600.000,-/hari;
 - b. Pejabat setingkat Eselon III dan IV Rp. 480.000,-/hari.

- 5) Sewa kendaraan untuk mengangkut barang disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- 6) Untuk efisiensi anggaran, pelaksanaan rapat yang tidak membutuhkan akomodasi dilaksanakan di kantor, kecuali rapat yang bersifat nasional atau yang melibatkan pejabat atau dengan pertimbangan tertentu, yang sifat kegiatannya memerlukan penyediaan akomodasi dan konsumsi, dapat dilaksanakan di hotel melati atau setaraf bintang 3 (tiga).
- 7) Hidangan rapat/kegiatan untuk tamu Kabupaten (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pejabat setingkat Menteri dan Gubernur):
- a. Prasmanan VVIP (Presiden dan Wapres) Rp. 155.000,-
 - b. Prasmanan VIP Rp. 90.000,-
 - c. Nasi kotak VIP Rp. 45.000,-
 - d. Kue-kue prasmanan VIP Rp. 40.000,-
 - e. Kue-kue kotak VIP Rp. 35.000,-
 - f. Nasi tumpeng VIP Rp. 1.200.000,-
- 8) Hidangan rapat/kegiatan lainnya:
- a. Prasmanan Rp. 50.000,-
 - b. Nasi kotak Rp. 20.000,-
 - c. Kue-kue prasmanan Rp. 18.000,-
 - d. Kue-kue kotak Rp. 9.500,-
 - e. Nasi tumpeng Rp. 900.000,-

C. STANDAR BIAYA LATIHAN/PENDIDIKAN/RAPAT

1. Biaya penginapan peserta pendidikan, per hari, per orang ditetapkan paling tinggi sebagai berikut:

TEMPAT	STAF (Rp)	ESELON IV (Rp)	ESELON III (Rp)	ESELON II (Rp)
Dalam Kab. Malang	150.000,-	210.000,-	270.000,-	360.000,-
Luar Kab. Malang	150.000,-	210.000,-	270.000,-	360.000,-

Kecuali untuk biaya penginapan/akomodasi yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di luar Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang;

2. Pejabat/pegawai negeri non pegawai negeri yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan didalam wilayah kabupaten (Malang Raya) atau diluar kota dapat diberikan uang harian per hari per orang ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 120.000,- dan pelaksanaan pendidikan /kursus/penataran di luar/di dalam Kabupaten Malang (Malang Raya) maksimal 1 (satu)/bulan (30 hari);

3. Tarif Retribusi Pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

NO.	NAMA DIKLAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	30.000.000,-
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	20.000.000,-
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	16.000.000,-
4.	Diklat Pra Jabatan Golongan III	5.000.000,-
5.	Diklat Pra Jabatan Golongan II	4.000.000,-
6.	Diklat Pra Jabatan Golongan II	4.000.000,-

4. Pengajar/Penceramah/Pembina/Pelatih/Penyuluh/Pengarah/Instruktur /Narasumber/Penyaji/Pembicara dan lain – lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan honorarium ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut:

No.	Jenjang Pendidikan	Besaran *) (Rp)	Keterangan
1.	Sarjana (S1)	250.000,-	setinggi-tingginya per orang/jam pelajaran @45 menit
2.	Pasca Sarjana (S2)	500.000,-	
3.	Doktor (S3)	750.000,-	
4.	Profesor	1.000.000,-	

*) Kecuali untuk mereka yang mempunyai keahliannya atau menurut jumlah yang disepakati;

- 5. Honorarium Penyusunan Naskah/Pelajaran/Materi/Kegiatan/ Makalah sebagai bahan atau *Hand Out* Pengajar ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 150.000,- per materi;
- 6. Honorarium Pengawas Ujian dan Pemeriksa Hasil Ujian ditetapkan masing-masing setinggi-tingginya Rp. 15.000,- per orang/peserta per materi ujian;
- 7. Honorarium dalam rangka Observasi Lapangan/Praktek:
 - a. Pembimbing setinggi-tingginya sebesar Rp. 750.000,- per hari/per orang;
 - b. Pendamping setinggi-tingginya sebesar Rp. 600.000,- per hari/per orang.
- 8. Honorarium Penyelenggara Pendidikan/Pelatihan ditetapkan setinggi-tingginya:
 - a. Penanggung jawab penyelenggaraan sebesar Rp. 1.200.000,- per orang/perbulan/per kegiatan diklat;
 - b. Panitia Penyelenggara/Pembantu Panitia Penyelenggara sebesar Rp.750.000,- per orang/perbulan/per kegiatan diklat.

D. STANDAR TENAGA AHLI BIDANG PENELITIAN/KAJIAN/STUDI:

1. UNTUK TENAGA AHLI BERPENDIDIKAN S1

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH/BULAN
1	Ahli Muda	1 – 4	10.000.000,-
2	Ahli	5 – 8	13.000.000,-
3	Ahli Utama	9 – 12	17.000.000,-
4	Ahli Kepala	13 – 16	21.000.000,-
		17 – 20	24.000.000,-

2. UNTUK TENAGA AHLI BERPENDIDIKAN S2/S3

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH/BULAN
1	Ahli	1 – 4	14.000.000,-
2	Ahli Utama	5 – 8	18.000.000,-
3	Ahli Kepala	9 – 12	22.000.000,-
		13 – 16	26.000.000,-
		17 – 20	30.000.000,-

3. TENAGA PENDUKUNG PER BULAN

NO.	PERSONIL	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Office Manager	2.750.000,-	Digunakan untuk jumlah Tenaga Konsultan dan Pendukung minimal 20 orang
2	Sekretaris	1.500.000,-	
3	Juru Gambar	1.500.000,-	Disesuaikan Jenis Kegiatan dan Berpendidikan Sekolah Kejuruan Terkait
4	Operator Komputer	1.100.000,-	
5	Pesuruh	750.000,-	
6	Penjaga	750.000,-	
7	Asisten Muda		
	(S2/S3 : 1 - 2 tahun)	4.000.000,-	
	(S1 : 1 - 4 tahun)	3.750.000,-	
8	Teknisi		
	a. D3		
	- 1 - 3 tahun	2.500.000,-	

	- 4 - 7 tahun	3.350.000,-	
	- 8 - 11 tahun	4.500.000,-	
	- 12 - 15 tahun	6.500.000,-	
	- 16 - 20 tahun	8.200.000,-	
	b. SMK/D1/D2		
	- 3 - 7 tahun	2.200.000,-	
	- 8 - 11 tahun	3.250.000,-	
	- 12 - 15 tahun	4.500.000,-	
	- 16 - 20 tahun	6.500.000,-	

Catatan:

Penggunaann Standar Tenaga Ahli Bidang Penelitian/Kajian/Studi tersebut di atas tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin.

E. LANGGANAN TELEPON/LISTRIK/AIR

1. Biaya langganan telepon dan internet (bagi yang tidak terjangkau jaringan Bagian Pengelola Data Elektronik) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 6.600.000,-/tahun. Untuk Cabang Dinas dan UPTD sebesar Rp. 3.960.000,-/tahun yang dibebankan pada Pasal/Pos Ongkos Kantor Belanja Rutin Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk semua pesawat telepon yang dipasang oleh PT. Telkom, kecuali untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran;
2. Biaya langganan listrik untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdiri sendiri adalah sebesar Rp. 9.240.000,-/tahun, kecuali untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran;
3. Biaya langganan air (PDAM) adalah sebesar Rp. 2.640.000,-/tahun, kecuali untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

F. PEMELIHARAAN KENDARAAN, GEDUNG DAN RUMAH TANGGA

Untuk menghindari penurunan kemampuan produktifitasnya barang daerah agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Kepala Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengalokasikan biaya pemeliharaan terhadap barang inventaris yang sudah tercatat dalam Buku Inventaris pada Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta skala prioritas pelaksanaan pemeliharaan barang.

1. Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan dan Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah:

No	Nama Barang	Harga Satuan per tahun (Rp.)
1	2	3
A	Biaya Perbaikan Berat, Mesin serta Kelengkapan Mobil dan Body	
	1. Jenis Bus Besar/Truk	11.000.000,-
	2. Micro Bus/ Ligth Truck	8.250.000,-
	3. Station Wagon/Sedan/Jeep	6.600.000,-
	4. Pick-up	5.500.000,-
	5. Sepeda Motor	950.000,-
B	Biaya Service (ganti olie, cuci, vet, dll) Kendaraan Dinas	
	1. Jenis Bus Besar/Truk	4.800.000,-
	2. Micro Bus/ Ligth Truck	4.230.000,-
	3. Station Wagon/Sedan/Jeep	3.630.000,-
	4. Pick-up	3.630.000,-
	5. Sepeda Motor	600.000,-
C	Biaya Pengecatan Berat (Total) Kendaraan Dinas	
	1. Jenis Bus Besar/Truk	30.250.000,-
	2. Micro Bus/ Ligth Truck	15.100.000,-
	3. Station Wagon/Sedan/Jeep	7.250.000,-
	4. Pick-up	7.850.000,-
	5. Sepeda Motor	1.200.000,-
D	Biaya Pengurusan Surat-Surat Kendaraan (STNKB)	
	Disesuaikan dengan tarif resmi yang berlaku.	

2. Biaya penggantian ban kendaraan roda 4 (empat) dapat dianggarkan maksimal 4 (empat) buah tiap kendaraan per tahun, harga mengikuti Standar Satuan Harga barang;
3. Biaya pemeliharaan gedung kantor setinggi-tingginya Rp. 100.000,-/m²/tahun;
4. Biaya pemeliharaan halaman gedung kantor setinggi – tingginya Rp. 17.000,-/m²/tahun;

5. Biaya Pemeliharaan Komputer dan printer setinggi-tingginya Rp. 725.000,-
/unit/tahun kecuali bila dilakukan pergantian komponen maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan unit kerja masing-masing;
6. Biaya pemeliharaan untuk mesin ketik setinggi-tingginya Rp. 90.000,-
/unit/tahun;
7. Biaya pemeliharaan mesin fotokopi setinggi-tingginya Rp. 605.000,-
/unit/tahun;
8. Biaya pemeliharaan meja kursi (mebelair) setinggi-tingginya Rp. 70.000,-
/unit/tahun;
9. Biaya pemeliharaan *Air Condition* (AC) setinggi-tingginya Rp. 360.000,-
/unit/tahun.